

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

RENCANA
STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
2023-2026
PERUBAHAN



Kata Pengantar

Segala Puji Syukur Bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmad-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 disusun berbeda dengan dokumen Renstra tahun-tahun sebelumnya, dokumen Renstra Tahun 2023-2026 ini disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun mengadaptasi adanya pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 yang bertujuan untuk mengisi kekosongan masa perencanaan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan berakhir pada tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 (empat) tahun ke depan serta mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan selama masa kekosongan kepala daerah. Selain itu Renstra 2023-2026 memuat tujuan, sasaran dan program/kegiatan yang akan dijabar dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Sektor Pendidikan dan Kebudayaan merupakan sektor sangat penting di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi masyarakat, untuk itu perlu dirancang rencana strategis yang matang dalam merumuskan pembangunan sektor Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyusunan Renstra 2023-2026 masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun masih diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga dokumen Restra 2023-2026 ini dapat dipergunakan dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. H. PUSTAM EFFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630219 199303 1 004

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	19
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	20
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.4 Penentuan Isu – isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD.....	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	37
6.1 Program Prioritas	37
6.2 Program dan Kegiatan	37
6.3 Indikator Kinerja	37
6.4 Kelompok Sasaran	37
6.5 Pendanaan Indikatif	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
7.1 Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD	44
BAB VIII PENUTUP	46

1.1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pembangunan dibidang pendidikan, dengan strategi penguatan kelembagaan pendidikan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia nya dengan arah sasaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerinta daerah, sehingga prioritas ini dapat menjadi perhatian utama sehingga layanan akses pendidikan dapat tercipta dengan baik, adil, dan merata.

Saat ini pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan trend yang positif dengan ditandai berbagai peningkatan, diantaranya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), meluasnya pemerataan akses pendidikan, adanya penambahan dan peningkatan sarana

prasarana pendidikan, meningkatnya prestasi siswa, serta semakin berkualitasnya tenaga pendidik dan kependidikan yang diharapkan dapat terus memajukan bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2023 – 2026 merupakan penjabaran Tujuan, sasaran dan program kerja Kepala Daerah kedalam rencana 4 (empat) tahunan. Secara hirarkis Renstra PD ini terkait dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dalam proses penyusunan, implementasi dan evaluasinya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) ini juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024. Selain itu RENSTRA PD ini juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD tahunan yaitu dokumen perencanaan pembangunan oleh PD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan berpedoman pada RENSTRA PD.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, sehingga merasa perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) bidang pendidikan untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan, selain itu juga dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalankan program kegiatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025.

-
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
 12. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 13. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 14. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Permendagri No. 59 Tahun 2021 Tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Kabupaten/ Kota, salah satunya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 17. Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Tentang penerimaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan Pendidikan;
 18. Permendikbudristek No. 16019/MPK.A/PR.07.00/2022 Tahun 2022 tentang indikator kinerja urusan pendidikan pada Kabupaten/ Kota.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

-
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 No 10);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
 24. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor. 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 25. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor. 100.A Tahun 2023 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) PD adalah memberikan arah yang lebih konkrit bagi penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu empat tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Strategis (RENSTRA) PD merupakan dokumen resmi yang berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, dan program prioritas PD serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) PD ini antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja PD
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan PD
3. Sebagai salah satu dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta
4. Sebagai dasar/acuan PD untuk menjalankan program kegiatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

Bab I : **PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Bab II : **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab III: **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab IV : **TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat dan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat dan menjelaskan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab VI : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII: **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

Bab VIII: **PENUTUP**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1. Tugas Pokok SKPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.2. Fungsi SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Struktur Organisasi SKPD


Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat dijabat seorang Sekretaris Dinas yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
- 3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dijabat seorang Kepala Bidang, membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Widyaprada
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana SD

-
- (Jabatan Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana SD)
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
(Jabatan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD)
- 4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dijabat seorang Kepala Bidang, membawahi :
- a. (Jabatan Fungsional Widyaprada)
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana SMP
(Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana SMP)
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
(Jabatan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP)
- 5) Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal dijabat seorang Kepala Bidang, membawahi :
- a. (Jabatan Fungsional Widyaprada)
 - b. Seksi Pengelolaan PAUD
(Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan PAUD)
 - c. Seksi Pengelolaan Pendidikan Non Formal
(Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Non Formal)
- 6) Bidang Pembinaan Ketenagaan dijabat seorang Kepala Bidang, membawahi :
- a. (Jabatan Fungsional Widyaprada)
 - b. Seksi PTK Pendidikan Dasar
(Jabatan Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar)
 - c. Seksi PTK Pendidikan Menengah Pertama
(Jabatan Kepala Seksi PTK Pendidikan Menengah Pertama)
- 7) Bidang Kebudayaan dijabat seorang Kepala Bidang, membawahi :
- a. Jabatan Fungsional Pamong Budaya
 - b. Jabatan Fungsional Pamong Budaya
 - c. Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Selain ke enam bidang tersebut, secara struktural Kepala Dinas juga membawahi 6 (enam) Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan (Korwilkersatdik) di Kecamatan, Satuan Pendidikan SKB serta kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pengawas sekolah, dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD).

Berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta susunannya :



2.1.4. Kewenangan Dalam Bidang Pendidikan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan Operasional Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Mengkoordinasikan kebijakan Operasional dan program pendidikan dan kebudayaan;
3. Merumuskan kebijakan strategi untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan perencanaan strategis Pendidikan Nasional;
4. Mengatur pelaksanaan standar nasional pendidikan tingkat Kabupaten;
5. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan dasar;
6. Mengatur pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dan atau program studi berstandar nasional pada jenjang pendidikan dasar;
7. Memberikan petunjuk pengelolaan peremajaan data dan sistem informasi manajemen pendidikan untuk tingkat kabupaten;
8. Mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar;
9. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
10. Mensosialisasikan dan memfasilitasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
11. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional bidang sarana dan prasarana pada pendidikan dasar;
12. Melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
13. Melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran;
14. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk pendidikan berstandar nasional sesuai kewenangan;
15. Merumuskan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan ASN untuk satuan pendidikan;
16. Merumuskan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;

17. Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf nasional;
18. Melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf nasional;
19. Merumuskan pemberhentian ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
20. Melakukan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah;
21. Melakukan pelaksanaan Ujian Nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan non formal;
22. Mengkoordinasikan pengumpulan data, analisis data perencanaan dibidang pendidikan;
23. Merencanakan rencana kebijakan pendidikan dan kebudayaan;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (PD)

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Pendidikan, terdapat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pegawai Menurut Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	27
3.	Sarjana Muda	4
4.	SLTA	28
5.	SLTP	1
6.	SD	-
Jumlah		62

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Posisi Akhir
1.	Golongan I/a Golongan I/b Golongan I/c Golongan I/d	- - - -
Jumlah Gol I		0
2.	Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tingkat I (II/d)	7 2 6 2
Jumlah Gol II		17
3.	Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tingkat I (III/d)	21 5 2 10
Jumlah Gol III		38
4.	Pembina (IV/a) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)	5 2
Jumlah Gol IV		7

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan Pengajaran menurut Jabatan Struktural dan Fungsional terdapat pada tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.3. Pegawai Menurut jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Posisi Akhir
1.	Menurut Jabatan Struktural	-
	Eselon I	
	Eselon II b	1
	Eselon III a	5
	Eselon IV a	12
	Fungsional	28
	Staf	44
	Jumlah	90
2.	Menurut Jabatan Fungsional	-
	Eselon I	-
	Eselon II b	-
	Eselon III a	-
	Eselon IV a	-
	Fungsional	-
	Staf	-
	Jumlah	-

2.2.2. Sarana Prasarana

Selain sumber daya manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjang pula oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti gedung yang cukup representatif, tersedianya kendaraan operasional dinas baik roda 4, roda 2, serta peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai.

Secara umum gambaran sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan ruangan masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan sebagaimana pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah
I	Tanah & Bangunan	
1.	Tanah Bangunan/Kantor	
2.	Bangunan Kantor Induk	
3.	Bangunan Kantor Dinas Cabang	
4.	Bangunan Gedung Aula	
5.	Bangunan Tempat Parkir	
6.	Pagar Keliling	
II	Perlengkapan Gedung Kantor	
1.	Teralis Besi Kantor	
2.	Sumur Pompa	
3.	Horden Kantor	
4.	Horden Aula	
5.	Meja dan Kursi Kepala	
6.	Meja & Kursi Kabid/Sekretaris	
7.	Meja & Kursi Kasi dan Staff	
8.	Meja Rapat	
9.	Meja, Kursi Ruang Tamu	
10.	Lemari Besi 2 Pintu	
11.	Rak Arsip	
12.	Podium	
13.	Tiang Bendera	
14.	Kipas Angin	
III	Peralatan Gedung Kantor	
1.	Air Conditioning (AC)	
2.	Sound Sistem	
IV	Peralatan & Perlengkapan	
1.	Kantor	
2.	Komputer / PC	
3.	Note Book	

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah
4.	Printer	
5.	LCD Projector Wireless	
V		
1.	Kendaraan Dinas / Operasional	
2.	Kendaraan Roda Empat	3
	Kendaraan Roda Dua	42
VI		
	Instalasi Listrik / Penerangan	
1.	Bangunan Kantor Daya Listrik yang digunakan	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum, Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas 6 kecamatan, 81 desa dan 13 kelurahan, dengan luas wilayah keseluruhan 10.759 Km². Tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 223.431 Jiwa.

Fasilitas Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebar secara merata di kecamatan, kecuali Kecamatan Kotawaringin Lama. Dari 141 TK/PAUD, hanya 6 unit TK/PAUD yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan 135 unit TK/PAUD lainnya dikelola oleh swasta.

Untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar, cukup merata di setiap kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah SD, baik negeri maupun swasta, adalah 196 unit termasuk SDLB. Total siswa yang ditampung adalah 30.455 siswa dengan tenaga pengajar berjumlah 1.654 guru. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 14 sekolah dengan tenaga pengajar 131 guru dan siswa sebanyak 2.025 anak.

Demikian pula Sekolah Menengah Pertama cukup merata di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah SMP, baik negeri maupun swasta adalah 65 unit. Total siswa yang ditampung adalah 11.121 siswa dengan tenaga pengajar berjumlah 749 guru. Sedangkan untuk Madrasah Tsanawiyah

berjumlah 13 unit dengan total siswa sebanyak 2.179 siswa yang ditangani oleh tenaga pengajar sebanyak 136 guru.

Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik negeri maupun swasta, berjumlah 12 unit, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 326 guru dan siswa sebanyak 5.301 siswa. Untuk menampung lulusan Madrasah Tsanawiyah telah tersedia sekolah lanjutan setingkat SMU yaitu Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 4 sekolah dengan tenaga pengajar sebanyak 50 guru dan jumlah siswa sebanyak 780 siswa.

Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai tersedia Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri ataupun swasta sebanyak 17 unit, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 377 guru dan jumlah siswa sebanyak 5.298 siswa.

Yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah mengenai ketersediaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang saat ini hanya tersedia di ibu kota Kabupaten. Idealnya SDLB minimal harus tersedia di kecamatan mengingat jarak masing-masing kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup jauh, sehingga apabila SDLB hanya tersedia di kota kabupaten maka bagi siswa yang seharusnya bersekolah di sekolah luar biasa yang berada di luar kota kabupaten praktis tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang merupakan hak mereka sebagai warga negara.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang yang dihadapi lima tahun mendatang dibidang pendidikan dan kebudayaan antara lain :

1. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan;
2. Terjadinya akulturasi budaya lokal dengan budaya asing;
3. Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi di berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan.
4. Dinamisnya perkembangan dan komposisi penduduk;
5. Masih terjadi tupoksi dan kewenangan yang belum sinkron antara pemerintah daerah dan provinsi.

-
6. Meningkatnya prestasi siswa yang merupakan salah satu kekuatan untuk mengukur perkembangan kemajuan pendidikan;
 7. Dukungan dari pihak swasta (perusahaan) dan stake holder lain di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 8. Beragamnya seni dan budaya lokal;
 9. Dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelestarian budaya.

ISU ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana prasarana bidang pendidikan di daerah (ruang kelas, rumah dinas, ruang kantor, toilet, jamban dan meubeler);
2. Perlunya rehabilitasi dan perbaikan sarana prasarana pendidikan;
3. Aksesibilitas ke lokasi pendidikan di daerah yang belum optimal;
4. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten;
5. Masih minimnya tenaga pendidik dan kependidikan yang lulusan S1 dan berertifikat Profesi (untuk Pendidik/ guru);
6. Belum maksimalnya sistem pendataan yang valid;
7. Peningkatan jumlah penduduk pada daerah-daerah pengembangan industri perkebunan, pertambangan sangat memerlukan pelayanan pendidikan;
8. Masih Kurangnya akses dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
9. Masih sangat diperlukannya pendataan Budaya Lokal baik benda maupun non benda;
10. Perlunya memfasilitasi penyediaan informasi sejarah yang layak;
11. Masih banyaknya situs budaya yang kurang terawat dan tersebar di daerah;
12. Adanya keragaman seni budaya yang ada di daerah baik lokal maupun non lokal;

Faktor yang mempengaruhinya terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Masih minimnya anggaran belanja langsung bagi pendidikan yang langsung menyentuh masyarakat.
2. Masih terjadi penumpukan guru didaerah perkotaan dan belum meratanya kebutuhan guru sesuai dengan jurusan dan bidang studi yang diperlukan.
3. Pemenuhan SPM yang belum tuntas

-
4. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pendataan karena keterbatasan anggaran, SDM dan fasilitas pendukung.
 5. Letak geografis yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam waktu singkat diperlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.
 6. Masih kurangnya layanan pendidikan di daerah perkebunan dan pertambangan baru, serta belum tertibnya administrasi bagi sekolah sekolah swasta yang belum berijin operasional.
 7. Masih rendahnya pengetahuan, pemanfaatan serta fasilitas TIK di daerah terpecil.
 8. Belum optimalnya pendataan di bidang kebudayaan.
 9. Bidang kebudayaan menjadi salah satu motor penggerak meningkatnya PAD melalui kunjungan wisata.

3.2. Telaahan Tujuan, dan Sasaran Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renstra ini memuat Tujuan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) transisi. Sebagai tindak lanjut dari masa pemimpin daerah yang telah menyelesaikan periode kepemimpinannya, daerah hanya mempunyai Tujuan dan Sasaran daerah. Dan untuk saat ini urusan Pendidikan masuk pada **Tujuan V** Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dan Sasaran yang pertama yaitu **“Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan”**.

Tujuan dan sasaran tersebut diterjemahkan dalam beberapa program pemerintahan transisi dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas;
- ✓ Peningkatan efisiensi, efektifitas, rotasi dan pemerataan penempatan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
- ✓ Meningkatkan manejerial sistem pendidikan secara profesional dengan implementasi kurikulum nasional dengan muatan lokal;
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan sesuai perkembangan teknologi;
- ✓ Meningkatkan status guru honor sekolah menjadi honor daerah dengan syarat dan ketentuan, serta pemberian insentif yang layak bagi guru honor dan kontrak;

-
- ✓ Pemberian bea siswa bagi murid berprestasi, bantuan bagi murid yang kurang mampu, penyaluran BOS tepat waktu dan sasaran penggunaannya;
 - ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan;
 - ✓ Peningkatan tertib administrasi/ manajemen sekolah dan proses belajar mengajar sehingga mendorong peningkatan kategori Akreditasi sekolah menjadi lebih baik;
 - ✓ Pemberian insentif untuk guru PAUD/TK;
 - ✓ Meningkatkan pelestarian budaya daerah lokal dan dan daerah lainnya dalam rangka keberagaman dengan melibatkan elemen masyarakat;
 - ✓ Bantuan alat kesenian dan budaya daerah yang ada untuk pelestarian;
 - ✓ Menjadikan Budaya sebagai alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, penyangga budaya nasional yang dinamis;
 - ✓ Mengadakan Festival Budaya Nusantara dan Karnaval Budaya Nusantara;
 - ✓ Pelestarian cagar budaya dan situs-situs bersejarah;
 - ✓ Penggalan dan pengembangan serta penyajian informasi budaya lokal yang menunjukkan jati diri Kotawaringin Barat (Marunting Batu Aji);

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional 2020 - 2024 yaitu **“mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”**.

Sehingga dari Visi Pendidikan Nasional tersebut maka diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, sebagai tolak ukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, Sasaran Strategis tersebut meliputi :

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

-
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** Pengembangan Potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
 4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
 5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kelima** Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kelima sasaran Strategis tersebut terangkum pada table dibawah ini.

No.	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3.	Menguatnya karakter peserta didik
4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Cita-cita Kemendikbud dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju yang berkarakter kuat. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang dan mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Berikut identifikasi Permasalahan, Tantangan dan Peluang Berdasarkan Telaahan Renstra K/L

Renstra K/L	Renstra PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan Indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah	Masih belum meratanya pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah yang sesuai SPM	Tuntutan Pembangunan Pendidikan Nasional di setiap daerah wajib mengutamakan Standar Pelayanan Minimal/SPM (Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Permendikbud RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA))	peningkatan kerjasama dengan organisasi mitra/dunia usaha/desa untuk peningkatan SDM Desa/Kelurahan.
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dengan Indikator Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Kelulusan Siswa	keterbatasan SDM Pendidik dan Kependidikan serta Sebagian besar Pendidik Belum berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Profesi	Meningkatkan Kualitas pendidikan salah satunya dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikannya. (Pencapaian SNP berdasarkan PP 57 tahun 2021 dan perubahannya)	penguatan kerjasama stakeholder pendidikan melalui berbagai macam program kemitraan / khusus
Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian Seni dan Cagar Budaya	Kebudayaan lokal belum dapat berkembang secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana dan event/kegiatan kebudayaan	Melaksanakan event/kegiatan dalam rangka pengembangan budaya lokal dan memberikan stimulan bantuan kepada pihak yang berkontribusi kepada pemajuan kebudayaan	Melakukan pendataan budaya lokal baik budaya benda maupun tak benda serta bekerjasama dengan berbagai stakeholder untuk melestarikan Seni dan Situs/Cagar Budaya

Selain daripada itu, berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadapi dengan memperhatikan dari berbagai hal seperti tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat juga memperhatikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan

4 (empat) tahunan. Dengan menterjemahkan Sasaran Pembangunan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tujuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yakni **“Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah”**. Misi yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah dalam rangka mencapai suatu kondisi yang baik dalam jangka menengah, yang tercermin pada tujuan yang hendak dicapai. Berikut identifikasi Permasalahan, Tantangan dan Peluang Berdasarkan Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Renstra Provinsi	Renstra PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus;	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dengan Indikator Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Kelulusan Siswa	Adanya keterbatasan kewenangan Perangkat daerah Kabupaten/Kota pada Jenjang Pendidikan Menengah	Perkembangan era teknologi yang sangat mempengaruhi dunia pendidikan.	
Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar, Menengah Atas serta Pendidikan Non Formal;		Masih adanya tenaga pendidik yang belum belum berpendidikan S1/DIV serta mengikuti Diklat Profesi Guru	Peningkatan kompetensi sangat sangat dipengaruhi perkembangan teknologi serta sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat	
Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel		Koordinasi inventarisasi data/ informasi antar bidang dan antar instansi yang kurang optimal	Konsolidasi antar Bidang maupun antar lembaga yang lebih intens	

Dirumuskan dari permasalahan, tantangan dan peluang berdasarkan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah isu strategis pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah dengan berbagai pertimbangan, antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak sebagai usia emas (golden age). Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mengembangkan sarana dan prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD. Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai lembaga PAUD, dan juga yang sesuai standar sehingga APK PAUD belum maksimal baru mencapai 38,60 dan perlu ditingkatkan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan adanya keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana PP 38 Tahun 2007 maupun Undang-Undang 23 Tahun 2014 pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas)

Meskipun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD/MI/Paket A telah berhasil dengan realisasi APK SD tahun 2022 sebesar 103,22, namun kualitas pendidikan masih belum signifikan begitu juga ketersediaan sarana prasarana masih belum memadai seperti dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

Keadaan Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP Tahun 2022

No	Keadaan Sekolah	Jenjang Pendidikan Tahun 2022		
		PAUD (TK)	SD	SMP
1	2	3	4	5
1	Jumlah Sekolah	137	196	63
2	Jumlah Ruang Kelas	295	1532	478
3	Ruang Kelas Kondisi Baik	295	601	238
4	Ruang Kelas Rusak Ringan	161	931	240

5	Ruang Kelas Rusak Sedang	1	-	-
6	Ruang Kelas Rusak Berat	-	-	-

Sumber Data : Dari Dapodik (Bidang Teknis)

Kemudian yang berkenaan dengan kualitas secara khusus untuk tenaga pendidik SD masih banyak yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan atau dalam rangka peningkatan kualitas dan juga peningkatan/pengembangan kompetensinya, apalagi untuk tenaga pendidik yang berada di daerah terpencil dan sangat terpencil, hal ini juga yang sangat berpengaruh adalah jarak dan biaya, juga berbenturan dengan kewenangan sebagaimana PP 38 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena kewenangan dalam pengelolaan Pendidikan Dasar baik SD maupun SMP merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Belum optimalnya ketersediaan sarpras dan kualitas Pendidikan Menengah (Dikmen) yang terjangkau, adil dan merata serta kewenangan daerah (Kabupaten/ Kota) yang masih sangat terbatas.

Jenjang Pendidikan Menengah merupakan program strategis yang perlu mendapat perhatian serius, karena harus dipersiapkan secara matang dalam memasuki dunia kerja dan studi lanjut. Dengan banyaknya pengangguran di usia produktif, menjadi tantangan kita dalam menyiapkan lulusan SMK yang siap kerja, oleh karena itu pembinaan dan peningkatan kompetensi SMK perlu ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri dan ketersediaan tenaga pendidik secara khusus untuk tenaga pendidik program keahlian produktif karena Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Tengah belum ada mencetak tenaga pendidik untuk program keahlian produktif untuk Sekolah Menengah Kejuruan, hal ini merupakan tantangan dan peluang dalam pemenuhan tenaga pendidik untuk SMK maka jalan keluarnya dengan melakukan kerjasama dengan semua P4TK di luar Provinsi Kalimantan Tengah baik dalam pengembangan karier dan kompetensi tenaga pendidik baik yang sudah ada maupun dalam hal pemenuhan tenaga pendidik untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

Disamping itu pembinaan dan peningkatan SMA juga perlu ditingkatkan khususnya bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK tahun 2021 baru mencapai 102.44%. Hal ini disebabkan diantaranya karena masih tinggi biaya pendidikan, dan pembangunan jenjang pendidikan menengah SMA/SMK ini masih belum mampu menjangkau sampai ke daerah pedesaan karena selama ini untuk pendidikan menengah hanya sebatas sampai kepada Ibu kota Kecamatan sedangkan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah untuk jarak tempuh dari desa ke Ibu kota Kecamatan sangat jauh, dan juga persebaran penduduk yang cukup jarang hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pendidikan menengah baik SMA maupun SMK.

4. Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (PLB)

Berdasarkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian sampai saat ini Sekolah Luar Biasa (SLB) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota maka sarana prasarana SLB sangat kurang, disamping itu juga peran masyarakat perlu ditingkatkan karena kenyataannya masih ada sebagian orang tua yang malu dan tidak mau menyekolahkan anaknya apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini orang tuanya berada di pedesaan dan tingkat perekonomiannya yang lemah, dan memang sangat sulit sekali untuk memperoleh data tentang jumlah penduduk usia sekolah yang mempunyai kebutuhan khusus.

5. Masih terbatasnya ketersediaan dan fasilitas dalam pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF)

Pendidikan Non Formal dititik beratkan pada Pelayanan Pendidikan Masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Kursus, Penuntasan Buta Aksara dan lain-lain. Disamping itu kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan, sebagai upaya dalam pengurangan pengangguran melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu terserap pada Dunia Kerja atau Berwiraswasta, yang perlu mendapat perhatian mengenai tenaga pengajar/tenaga pelatih pada lembaga kursus diupayakan tenaga pengajarnya mempunyai sertifikat kompetensi,

sehingga lulusan atau tamatan dari lembaga tersebut memang betul-betul dapat dijamin tingkat kemampuan dan keterampilannya.

6. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai saat ini kualitas pendidik khususnya Guru SD yang berkualifikasi S1/D4 mengalami kenaikan menjadi 91,22%, begitu juga dengan tenaga pendidik jenjang PAUD mencapai 35,54%. Untuk itu peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik merupakan hal yang utama dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah, pada jenjang pendidikan dasar (PAUD, SD, SMP) dan Pendidikan SLB.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam perkembangan dan penetapan RTRW dan KLHS, dapat dilihat dan ditentukan dengan mudah, daerah mana saja yang memerlukan perhatian khusus di bidang pendidikan, baik peningkatan akses dan sarana prasarana, maupun peningkatan kualitas.


Hal ini berkenaan pula dengan arahan RPD yang mengutamakan untuk memberikan perlakuan khusus bagi daerah-daerah tertinggal dan terpencil, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena letak geografis yang sulit dijangkau, biaya transportasi mahal atau daerah yang sulit diakses.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selain berkaitan hal-hal di atas, juga dikaitkan dengan isu strategis bidang pendidikan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang berkembang di bidang pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

1. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas;
2. Peningkatan efisiensi, efektifitas, rotasi dan pemerataan penempatan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
3. Meningkatkan manajemen sistem pendidikan secara profesional dengan implementasi kurikulum nasional dengan muatan lokal;

-
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan sesuai perkembangan teknologi;
 5. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pendidik baik PNS dan Non PNS.
 6. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi, bantuan bagi murid yang kurang mampu, penyaluran BOS tepat waktu dan sasaran penggunaannya;
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan;
 8. Meningkatkan pelestarian budaya daerah lokal dan daerah lainnya dalam rangka keberagaman dengan melibatkan elemen masyarakat;
 9. Penggalan, pengembangan dan pelestarian cagar budaya dan situs-situs bersejarah, budaya lokal dan seni daerah.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan mengacu pada Tujuan V RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yaitu “ **MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**” dan sasaran yang pertama yaitu “**Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan**”.
2. Sedangkan untuk Urusan Kebudayaan hanya diakomodir dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendukung pelestarian Seni Budaya dan Situs atau Cagar Budaya serta bangunan bersejarah lainnya yang ada di Kotawaringin Barat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.2.1. Tujuan

Terkait dengan tujuan RPD diatas maka Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Renstra Perangkat Daerah (PD) tahun 2023 – 2026 adalah “**Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat**”.

4.2.2. Sasaran

Sasaran dari Tujuan PD tahun 2023-2026 :

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
3. Lestarnya seni dan budaya daerah

Untuk penjabaran lebih rinci tentang Tujuan dan Sasaran jangka menengah beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun ke-N				Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun ke-N			
			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,74	12,75	12,76	12,77	1.Meningkatnya Akse Pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Usia : (7-12)	12,28	12,46	12,61	12,77

		Rata-Rata Lama Sekolah	8,57	8,61	8,65	8,69	2.Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Usia : (13-15)	8,15	8,27	8,37	8,48
							Meningkatnya pengembangan dan pelestarian Seni dan Cagar Budaya	Persentase pengembangan dan pelestarian seni budaya	95	95	95	96

Untuk menunjukkan kesinambungan antara Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 maka dapat dilihat pada Pohon Kinerja sebagai berikut ;

POHON KINERJA DINAS DIKIBUD TAHUN 2023-2026

Sasaran RPD	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN					
Tujuan PD (Eselon II)	MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN Indikator : Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah					
Sasaran Renstra/ PD (Eselon II)	Meningkatnya Akses Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan			Meningkatnya pengembangan dan pelestarian Seni dan Cagar Budaya	
Indikator	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12, 13-15	Angka Lulus Sekolah (AL) Jenjang SD dan SMP			Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persentase Situs dan Cagar budaya yang dilestarikan
Program (Eselon III)	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Program PTK	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Indikator	APK, APM, Angka Melanjutkan (AM), Angka Putus Sekolah (Apts),...	Jumlah Pelatihan Penyusun Kurikulum Muatan Lokal untuk peningkatan Kompetensi	1. Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi akademik S1/D4 jenjang PAUD, SD, SMP, 2. Persentase Pendidik bersertifikasi profesi (Jenjang PAUD, SD, SMP.)	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persentase sejarah lokal yang bisa dikembangkan	Persentase Situs dan Cagar budaya yang dilestarikan
Kegiatan (Eselon III)	1. Pengelolaan Pendidikan PAUD, 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, 3. Pengelolaan Pendidikan SMP, 3. Pengelolaan Pendidikan Non Formal	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, 2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah Sekolah yang Meningkatkan Kategori Akreditasinya (paud, sd, smp dan PNF)	1. Jumlah Pelatihan Penyusun Kurikulum Muatan Lokal untuk peningkatan Kompetensi, 2. Jumlah Pelatihan Penyusun Kurikulum Muatan Lokal untuk peningkatan Kompetensi	1. Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi akademik S1/D4 jenjang PAUD, SD, SMP, 2. Persentase Pendidik bersertifikasi profesi (Jenjang PAUD, SD, SMP.)	1. Persentase seni budaya yang lestari, 2. Persentase Sanggar/ Kelompok Seni Budaya yang mendapatkan Bantuan/ Penghargaan atas kontribusinya terhadap pemajuan kebudayaan	Persentase sejarah lokal yang bisa dikembangkan	Persentase Situs dan Cagar budaya yang dilestarikan

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada dasarnya bahwa program kegiatan yang direncanakan memiliki pertimbangan yang sangat kuat untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan SKPD dalam empat tahun mendatang (2023-2026) dalam mewujudkan pencapaian visi misi pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Strategi, arah kebijakan dan program yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan yang diambil oleh SKPD dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran SKPD dan tujuan serta sasaran di atasnya lagi yaitu tujuan dan sasaran RPD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi diawali dengan perumusan alternative strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternative tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktifitas FGD, *scoring*, *analisis balanced scorecard*.

Setelah menentukan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode 2023-2026, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan diambil dalam rangka pemenuhan Tujuan dan Sasaran dengan langkah-langkah sebagai berikut ;

5.1.1 Perumusan Alternatif Strategi SWOT

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

KEKUATAN	KELEMAHAN
Iklm dan lingkungan kerja yang kondusif	Sarana prasaran bidang pendidikan dan kebudayaan (keterbatasan anggaran daerah)
Kualitas tenaga pendidik	Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan
Satuan Pendidikan Dasar yang cukup merata hampir di stiap desa	SOP dan peraturan banyak yang belum ada
	data situs budaya tidak valid
	Pemerataan sumber daya manusia
Peluang	Ancaman
prestasi siswa cukup membanggakan	Akulturasi budaya dengan budaya asing
banyak sekolah unggulan di kota	Adanya bencana alam / Pandemi dll
terbentuknya sanggar budaya baru	Dinamisnya komposisi penduduk
Keterlibatan pihak swasta dalam pendidikan	Penataan birokrasi yang belum rapi dan selaras
Dukungun pemerintah terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan	
Keragaman seni budaya	

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Kotawaringin Barat. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang “membumi” dan benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari pemetaan dan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal diatas, maka dapat dirumuskan alternatif-alternatif strategi sebagai berikut :

S + O	W + O
Meningkatkan prestasi siswa melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Optimalisasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan
	Meningkatkan jumlah sekolah unggulan melauai pemerataan sumber daya manusia

	Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui koordinasi dengan pihak terkait.
	Mengembangkan keragaman seni dan budaya melalui validasi data seni budaya
S + T	W + T
Memanfaatkan kemajuan teknologi melalui peningkatan mutu pegawai	Optimalisasi efektivitas dan efisiensi tupoksi dinas melalui pembuatan SOP

Setelah menemukan alternatif-alternatif strategi yang akan diambil melalui analisa SWOT diatas, maka untuk mempertajam dan menjadikan alternatif-alternatif tersebut diatas menjadi strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 5 tahun kedepan, maka langkah selanjutnya adalah meletakkan alternatif-alternatif strategi tersebut diatas kedalam tabel *Balance Scorecard* sebagaimana dibawah ini ;

No	PRESPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan prestasi siswa melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan dan pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan pendidikan.
		Optimalisasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan Meningkatkan jumlah sekolah unggulan melalui pemerataan sumber daya manusia Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui koordinasi dengan pihak terkait.	
2	Perspektif Kelembagaan	Mengembangkan keragaman seni dan budaya melalui validasi data seni budaya	Melestarikan keragaman seni dan budaya daerah melalui optimalisasi sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana di bidang kebudayaan.
		Optimalisasi efektivitas dan efisiensi tupoksi dinas melalui pembuatan SOP	
		Memanfaatkan kemajuan teknologi melalui peningkatan mutu pegawai	

Dari telaah dan analisis SWOT matrik diatas maka dapat di tarik arah kebijakan yang akan di ambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan Misi Ke dua dan Ke enam, yaitu :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
3. Pemenuhan sarana prasana pendidikan
4. Optimalisasi data kebudayaan
5. Pengembangan nilai budaya


NO	ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kualitas SDM				
2	Peningkatan manajemen pelayanan				

	pendidikan						
3	Pemenuhan sarana prasarana pendidikan						
4	Pengelolaan data kebudayaan						
5	Pengembangan nilai budaya						
TEMATIK PEMBANGUNAN		Peningkatan SDM dan tata kelola kebudayaan	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan nilai budaya serta melanjutkan peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan data kebudayaan	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan nilai budaya serta melanjutkan peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan data kebudayaan	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan nilai budaya serta melanjutkan peningkatan kualitas SDM	Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan nilai budaya	menjaga peningkatan manajemen pelayanan pendidikan

Setelah menentukan Arah Kebijakan dan tematik pembangunan OPD setiap tahun sasaran, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah menunjukkan linearitas antara Tujuan OPD, Sasaran OPD, Strategi, dan Arah Kebijakan maka disajikan tabel sebagai berikut ;

Tabel 5.3.
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat

Tujuan V RPD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Sasaran II RPD	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan		
Tujuan Perangkat Daerah (PD)	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan pendidikan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
	2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat		Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
			Pemenuhan Sarana prasarana pendidikan



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Rencana program dan kegiatan pembangunan pendidikan untuk 4 (empat) tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) tahun 2023-2026 harus benar-benar dapat mencerminkan strategi dalam pencapaian visi dan misi dari pemerintah daerah dengan tolok ukur Indikator Kinerja Utama (IKU).

Oleh sebab itu ketepatan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja, dengan mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada merupakan syarat dalam penyusunan rencana program dengan prinsip efektif dan efisien serta tepat guna.

Secara umum ada beberapa program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta selaras dengan arah kebijakan yang diambil baik kegiatan fisik maupun kegiatan peningkatan mutu siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan tata kelola data kebudayaan dan pengembangan seni budaya di lingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu :

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Rehabilitasi Sedang/Berat ruang unit

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	
			kesehatan sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			Pengadaan Mebel Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Siswa
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
			Pembangunan Laboratorium sekolah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			Pembangunan Laboratorium
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang unit kesehatan sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Pengadaan Mebel Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Siswa
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
			Pengadaan Mebel PAUD
			"Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD"
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
			"Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD"
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	
			Pendidikan PAUD
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
	PROGRAM	Pengelolaan Cagar	Pelindungan Cagar Budaya

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	
	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

Dalam pembahasan lebih lanjut terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel TC. 27 berikut

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode
					target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT	Meningkatnya Akses Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	38,6	40	64.615.418.103,00	40,05	66.748.039.846,00	40,1	70.755.779.531,00	40,15	75.936.357.484,00	40,15
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,39	96,44		96,49		96,54		96,59		96,64
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	104,33	104,38		104,43		104,48		104,53		104,58
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,18	81,23		81,28		81,33		81,38		81,43
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100,37	100,42		100,47		100,52		100,57		100,62
			Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100%	100%		100%		100%		100%		100%
			Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	90,17	100%		100%		100%		100%		100%
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,56	0,51		0,46		0,41		0,36		0,31
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	2,87	2,82		2,77		2,72		2,67		2,62
			Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	85,65	85,7		85,75		85,8		85,85		85,9
			Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C	114,67	114,72		114,77		114,82		114,87		114,92
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Meningkatkan Kategori Akreditasinya	N/A	15	35.292.941.368,00	15	36.457.779.364,00	15	38.646.806.780,00	15	41.476.438.458,00	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Meningkatkan Kategori	N/A	7	19.130.625.170,00	7	18.990.427.635,00	7	20.910687.623,00	7	24.673.416.365,00	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
					target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Akreditasinya											
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Meningkatkan Kategori Akreditasinya	N/A	5	8.559.542.768,00	7	8.083.797.924,00	9	9.349.193.248,00	10	12.265.415.572,00		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (PNF)	Lembaga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Meningkatkan Kategori Akreditasinya	N/A	1	2.132.308.797,00	1	2.216.034.923,00	2	2.349.091.880,00	2	2.521.087.068,00		
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Pelatihan Penyusun Kurikulum Muatan Lokal untuk peningkatan Kompetensi	N/A	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	3	60.000.000,00	3	65.000.000,00		
		Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan Penyusun Kurikulum Muatan Lokal untuk peningkatan Kompetensi	N/A	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00		
		Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Anak usia dini dan pendidikan Nonformal	Jumlah Pelatihan Penyusun Kurikulum Muatan Lokal untuk peningkatan Kompetensi	N/A	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	38.000.000,00		
		PROGRAM PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik berkualitas		47,00	48,94	5.924.084.000	52,49	5.114.534.000	57,75	5.126.700.000	64,12	5.138.400.000	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi akademik S1/D4 jenjang PAUD		35,22	34,97	5.924.084.000	38,96	5.114.534.000	41,22	5.126.700.000	50,53	5.138.400.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
					target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi akademik S1/D4 jenjang SD	83,44	83,45		88,19		93,41		97,20			
			Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi akademik S1/D4 jenjang SMP	82,7	82,80		87,95		89,08		93,72			
			Persentase Pendidik bersertifikasi profesi Jenjang PAUD	4,97	7,49		8,86		10,90		13,62			
			Persentase Pendidik bersertifikasi profesi Jenjang SD	38,28	42,08		46,88		62,50		75,52			
			Persentase Pendidik bersertifikasi profesi Jenjang SMP	37,38	42,82		44,12		49,41		54,12			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya yang lestari	N/A	70,33%	9.196.495.000,00	70,33%	9.380.605.000,00	70,33%	9.723.756.000,00	70,33%	9.935.954.000,00		
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya yang lestari	N/A	100	3.500.000.000,00	100	3.590.000.000,00	100	3.820.000.000,00	100	3.921.000.000,00		
		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sanggar/ Kelompok Seni Budaya yang mendapatkan Bantuan/ Penghargaan atas kontribusinya terhadap pemajuan kebudayaan	N/A	11,59	4.696.495.000,00	11,59	4.790.605.000,00	11,59	4.903.756.000,00	11,59	5.014.954.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
					target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Situs dan Cagar budaya yang dilestarikan	64,71%	68,18%	545.000.000,00	72,72%	400.000.000,00	81,81%	340.000.000,00	81,81%	135.000.000,00		
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota												
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sejarah lokal yang bisa dikembangkan	Kegiatan	2 keg	200.000.000,	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000	2 keg	200.000.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97,14	90	228.073.445.742,00	91,5	245.106.646.058,85	93	246.812.945.426,13	94,5	250.494.587.136,00		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	19	20	1.363.317.513,19	20	1.390.571.632,09	20	1.393.300.712,68	20	1.399.191.339,42		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	27	27	223.508.392.643,85	27	2400274.170.731,43	27	241.953.682.179,86	27	245.577.522.117,97		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	23	68.122.033,72	23	73.231.993,52	23	73.743.883,63	23	74.848.376,14		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah unit Pendukung Proses Administrasi Kepegawaian	21	129	249.780.790,32	127	268.517.309,56	130	270.394.239,97	129	274.444.045,85		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode	
					target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Perangkat Daerah (Unit)											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang proses Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dokumen)	15	15	726.635.026,37	15	781.141.264,19	5	786.601.425,35	4	798.382.678,84		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	23	16	721.357.993	15	790.435.906	5	781.362.809	4	765.094.850		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan, Dokumen)	1	3	794.757.060,10	3	854.373.257,71	3	860.345.308,98	3	873.231.054,98		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	142	148	726.635.026,37	147	781.141.264,19	147	786.601.425,35	147	798.382.678,84		

Selain itu juga untuk pelayanan dasar Urusan Bidang Pendidikan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Tentang penerimaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan Pendidikan, serta memperhatikan surat edaran Mendikbudristek Nomor: 16019/MPK.A/PR.07.00/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota. Terdapat 15 (lima belas) Indikator kinerja pada surat dimaksud, dimana semua Indikator telah sesuai dengan indikator SPM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standard Pelayanan Minimal. Kelimabelas indikator dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Jumlah anak usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
2. Jumlah anak usia 7-15 tahun berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
3. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)
4. Rata – rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional
5. Rata – rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional
6. Rata – rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional
7. Rata – rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional
8. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
9. Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualitas S1 / DIV
10. Indeks Iklim Keamanan SD
11. Indeks Iklim Kebhinnekaan SD
12. Indeks Inklusivitas SD
13. Indeks Iklim Keamanan SMP
14. Indeks Iklim Kebhinnekaan SMP
15. Indeks Inklusivitas SMP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten /Kota, masing-masing indikator kinerja tersebut dilengkapi dengan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator. Berikut Tabel 15 indikator SPM Pendidikan beserta Sub kegiatan Pendukungnya :

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

7.1 Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini ditampilkan dalam Tabel berikut

Tabel
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	
1	Harapan Lama Sekolah	12,73	12,76	12,77	12,78	12,80	12,80
2	Rata-rata Lama Sekolah	8,53	8,55	8,56	8,58	8,60	8,60
3	Persentase pengembangan dan pelestarian seni budaya	%	70,33 %	70,33%	70,33%	70,33%	70,33%

7.2 Indikator Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah di susun dan ditetapkan merupakan bagian dari Dokumen RPD Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga ada beberapa indikator SKPD yang mengacu pada indikator RPD Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, selain itu ada indikator Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga harus di capai, yang ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	38,6	40,00	40,05	40,10	40,15	40,15
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,20	96,44	96,49	96,54	96,59	96,59
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,20	104,38	104,43	104,48	104,53	104,53
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	79,60	81,23	81,28	81,33	81,38	81,38
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	87,70	100,42	100,47	100,52	100,57	100,57
6	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99,88	100	100	100	100	100
7	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	98,69	100	100	100	100	100
8	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,15	0,51	0,46	0,41	0,36	0,36
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,5	2,82	2,77	2,72	2,67	2,67
10	Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B	80,24	85,70	85,75	85,80	85,85	85,85
11	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/MA/SMK/Paket C	83,64	114,72	114,77	114,82	114,87	114,87
12	Persentase pendidik PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	35,54	31,97	32,00	32,10	32,17	32,17
13	Persentase pendidik SD berkualifikasi akademik minimal S1/D4	91,22	93,80	93,85	93,87	93,97	93,97
14	Persentase pendidik SMP berkualifikasi akademik minimal S1/D4	95,28	71,00	71,20	71,50	71,60	71,60
15	Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	5,22	4,85	4,92	4,95	5,00	5,00
16	Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	41,65	47,00	47,10	47,15	47,30	47,30
17	Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	46,00	44,00	44,20	44,70	45,00	45,00
18	Harapan Lama Sekolah	12,75	12,76	12,77	12,78	12,80	12,80
19	Rata-rata Lama Sekolah	8,54	8,55	8,56	8,58	8,60	8,60
20	Persentase pengembangan dan pelestarian seni budaya	n/a	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33
21	Jumlah Situs budaya yang dilestarikan	100%	9,09	9,09	9,09	9,09	36,36

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Formula Perhitungan Sasaran	Program	Indikator	Formula Perhitungan Program	Hasil/Outcome RKA	Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Penanggung Jawab																	
Tujuan V: Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	<p>1. Angka Harapan Lama Sekolah</p> $EYX_n = FK_n \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ <p>Dimana: EYX_n = Harapan lama sekolah pada umur n di tahun t; FK = Faktor pembesakan atau yang berkaitan (pada tahun t); E = Jumlah penduduk usia yang bersekolah (pada tahun t); P = Jumlah penduduk usia yang bersekolah (pada tahun t); n = Usia (n = 1, ..., 15); K = Faktor konstan.</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana: RLS = Harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas; n = Lama sekolah penduduk ke n yang bersekolah 25 tahun; N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas.</p>	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	<p>1. Harapan Lama Sekolah</p> $EYX_n = FK_n \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ <p>Dimana: EYX_n = Harapan lama sekolah pada umur n di tahun t; FK = Faktor pembesakan atau yang berkaitan (pada tahun t); E = Jumlah penduduk usia yang bersekolah (pada tahun t); P = Jumlah penduduk usia yang bersekolah (pada tahun t); n = Usia (n = 1, ..., 15); K = Faktor konstan.</p>	<p>Meningkatkan Akses pendidikan</p> <p>Meningkatkan Mutu pendidikan</p>	<p>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 dan 13-15</p> <p>Angka Kelulusan Sekolah (AL) Jenjang SD dan SMP</p>	<p>APS (7-12) = ((Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah: Jumlah penduduk umur 7-12 tahun) X 100)</p> <p>APS (13-15) = ((Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100)</p> <p>AL = Jumlah Lulusan Sekolah SD Perjumlah Tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan X 100</p> <p>AL = Jumlah Lulusan Sekolah SMP Perjumlah Tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan X 100</p>	Pengelolaan Pendidikan	<p>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) SD</p> <p>Angka Putus Sekolah (APIS) SD/MI</p> <p>Angka Kelulusan Sekolah (AL) SD/MI</p> <p>Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/Mts</p>	<p>APK SD = ((Jumlah penduduk yang sekolah di SD : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun) X 100)</p> <p>APM SD = ((Jumlah penduduk umur 7-12 yang sekolah di SD : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun) X 100)</p> <p>APIS = Jumlah Putus Sekolah SD yang sekolah di SD : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun) X 100)</p> <p>AL = Jumlah lulusan Sekolah SD Perjumlah Tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan SD X 100</p> <p>AM = jumlah siswa baru kelas 1 SD per jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah tahun ajaran sebelumnya</p>		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan akreditasi/ meningkat akreditasinya	Sekolah (satuan pendidikan)	15	15	15	15	<p>Penambahan Ruang Kelas Baru</p> <p>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</p> <p>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</p> <p>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</p> <p>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</p> <p>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat ruang unit kesehatan sekolah</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah</p> <p>Pengadaan Mebel Sekolah</p> <p>Pengadaan Perlengkapan Siswa</p> <p>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</p> <p>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah</p> <p>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</p> <p>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</p> <p>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</p> <p>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</p>	<p>Jumlah ruang kelas terbangun</p> <p>Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU terbangun</p> <p>Jumlah Ruang UKS yang terbangun</p> <p>Jumlah perpustakaan terbangun</p> <p>Jumlah Jamban terbangun</p> <p>Jumlah Laboratorium dan praktikum sekolah terbangun</p> <p>Jumlah pagar sekolah terbangun</p> <p>Jumlah pekerjaan penataan halaman terbangun</p> <p>Jumlah rumah dinas terbangun</p> <p>Jumlah ruang kelas ter rehabilitasi</p> <p>Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU ter rehabilitasi</p> <p>Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang direhabilitasi</p> <p>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi</p> <p>Jumlah jamban ter rehabilitasi</p> <p>Jumlah rumah dinas ter rehabilitasi</p> <p>Jumlah paket pengadaan alat praktik dan peraga</p> <p>proses belajar dan ujian terselenggara</p> <p>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</p> <p>jumlah kegiatan/perlombaan siswa</p> <p>jumlah insentif guru tersalur</p>	Ruang	Ruang	Ruang	Ruang	Ruang/Unit	Unit	Ruang	Ruang	Ruang	Ruang	Unit	Unit	Paket	Unit	Sekolah (Satuan Pendidikan)	Sekolah (Satuan Pendidikan)	Sekolah (Satuan Pendidikan)	Orang	Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Formula Perhitungan Sasaran	Program	Indikator	Formula Perhitungan Program	Hasil/Outcome RKA	Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Penanggung Jawab	
																				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	terselenggaranya kegiatan Belajar dan Ujian Sekolah			
																				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Monev terlaksana			
																				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah kegiatan/performance siswa terlelapoara			
																				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah insentif guru tersalur			
																				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penyusunan kurikulum			
																				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah meningkat akreditasinya			
																				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah penerima dana BOS			
									Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	APK PAUD = ((Jumlah penduduk yang sekolah di PAUD : Jumlah penduduk umur 3-6 tahun) X 100%)			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sekolah Jenjang PAUD yang mendapatkan akreditasi/ meningkat akreditasinya	Sekolah (satuan pendidikan)	5	7	9	10	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	jumlah ruang kelas yg layak terbangunnya ruang guru PAUD			
																				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	jumlah pembangunan pagar terciptanya sarana bermain sekolah yang aman dan nyaman			
																				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD terehab			
																				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel paud tersedia			
																				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	terlaksananya penyediaan bantuan operasional sekolah melalui program sekolah gratis			
																				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	tersedianya alat peraga dan praktik siswa			
																				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	terlaksananya pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PAUD tersedianya fasilitas pengembangan anak didik			
																				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	terlaksananya monitoring dan evaluasi			
																				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	terlaksananya diklat peningkatan kompetensi pendidik PAUD			
																				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi tersedianya data dan informasi PAUD			
																				Pengelolaan Dana BOP PAUD	terlaksananya penyediaan bantuan operasional sekolah melalui program sekolah gratis			
					2. Rata-rata lama sekolah ==> Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).								Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan PNF yang mendapatkan akreditasi/ meningkat akreditasinya	Sekolah (satuan pendidikan)	1	1	2	2	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan (Dinas Pendidikan dan				Bidang Pengelolaan PAUD dan PNF
					$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana:</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>															Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)				
																				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)				

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Formula Perhitungan Sasaran	Program	Indikator	Formula Perhitungan Program	Hasil/Outcome RKA	Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Penanggung Jawab		
																				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
																				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
																				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
									PROGRAM PENDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik berkualitas	1. FORMULA KETERSEDIAAN TENAGA PENDIK (JUMLAH TENAGA PENDIK :JUMLAH SISWA) 2. FORMULA KETERSEDIAAN GURU YG SUDAH SI (JUMLAH GURU D4/SITOTAL JUMLAH GURU X 100) PERSENTASE PENDIK SESUAI JENJANG YANG BERSERTIFIKAT PROFESI GURU (SERTIFI			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. persentase pendidik PAUD berkeualifikasi Akademik S1/D4	%						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan	Dokumen/Laporan	
														2. Persentase pendidik SD berkeualifikasi akademik minimal S1/D4	%					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Calon Kepsek (Cakep) Jenjang PAUD yang mengikuti Diklat Jumlah Calon Kepsek (Cakep) Jenjang SD yang mengikuti Diklat Jumlah Calon Kepsek (Cakep) Jenjang SMP yang mengikuti Diklat Jumlah guru bersertifikat pendidik Jumlah Guru yang mengikuti Diklat PKP Jumlah Kelompok Kerja Guru di Kobar yang dibina Jumlah pelatihan dan sosialisasi pengembangan mutu dan kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan dan perlindungan terhadap	Dokumen/Laporan			
														3. Persentase pendidik SMP berkeualifikasi akademik minimal S1/D4	%										
														4. Persentase pendidik PAUD bersertifikat profesi	%										
														5. Persentase pendidik SD bersertifikat profesi	%										
														6. Persentase pendidik SMP bersertifikat profesi	%										
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal untuk peningkatan Kompetensi			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal untuk peningkatan Kompetensi Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan	1	1	2	2	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen			
													Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal untuk peningkatan Kompetensi PAUD dan PNF	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar	Dokumen			

Bidang PTK dan Pengembangan Kurikulum

Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Formula Perhitungan Sasaran	Program	Indikator	Formula Perhitungan Program	Hasil/Outcome RKA	Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Penanggung Jawab	
						Meningkatnya pengembangan dan pelestarian Seni dan Cagar Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Jumlah situs yang dipelihara tahun berjalan : seluruh situs yang dikelola Dinas Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya yang lestari			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya yang lestari	%						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Bidang Kebudayaan
													Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sanggar/ Kelompok Seni Budaya yang mendapatkan Bantuan/ Penghargaan atas kontribusinya terhadap pemajuan kebudayaan	%						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi			
								Jumlah Festival yang dilaksanakan pada tahun berjalan : Jumlah Festival yang di Targetkan pada tahun berjalan X 100	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Situs dan Cagar budaya yang dilestarikan			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Situs/Cagar Budaya atau bangunan bersejarah yang di lestarikan	Objek	3	6	9	12	Pelindungan Cagar Budaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek		
									PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Kegiatan Pelestarian Seni Budaya Lokal			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan untuk pelestarian seni budaya lokal	Kegiatan	2	2	2	2	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang		

BAB VIII PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah (PD) ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan kinerja Tahunan dan 4 (Empat) Tahunan.

Harapan disusunnya Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Renstra PD ini merupakan sebuah dokumen perencanaan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan peranan bagi aparat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan sehingga pencapaian target, indikator dan tujuan dapat terlaksana secara maksimal.
2. Renstra PD ini merupakan suatu pedoman untuk memberikan arah pencapaian Tujuan dan Sasaran yang merupakan komitmen bersama dan harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun berjalan.
3. Renstra PD ini tidak bersifat permanen dan pasti tergantung situasi dan kondisi serta perubahan-perubahan yang mempengaruhinya.

Semoga, apa yang menjadi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kotawaringin Barat.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Dr. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630219 199303 1 004